



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Palangka Raya 72112
Telepon (0536) 3231414,3231474,3231456 Fax. (0536) 3231454

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 188.44/129/S.V/DPMPTSP-2021

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah perlu menetapkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53 sebagai Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Nomor 67 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Publik;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 57 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/135/2017 Tanggal 22 Maret 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
15. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44 / 624 / DPA-SKPD / 2019 Tanggal 27 Desember 2019 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Melaksanakan Penyediaan Informasi Publik;
 2. Membuat daftar informasi publik;
 3. Melaksanakan pengujian konsekuensi untuk di sampaikan ke PPID Utama;
 4. Melaksanakan pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
 5. Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan dan pengamanan informasi;
 6. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
 7. Membuat laporan dan evaluasi bulanan/tahunan pelaksanaan layanan informasi publik yang disampaikan kepada PPID Utama setiap tahun paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun berakhir.
- KETIGA :** Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaporkan kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dalam hal ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEEMPAT :** Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 Cq. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA :** Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 12 Januari 2021



Drs. SUHAEMI, M.Si
Pembina Utama Madya

NIP. 19640905 199303 1 001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/129/ S.V/DPMPTSP-2021
TANGGAL 12 Januari 2021

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

No.	JABATAN PPID	JABATAN INSTANSI
I.	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah
II.	Tim Pertimbangan	1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal 2. Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal 4. Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal
III.	PPID Pembantu 1. Ketua 2. Sekretaris	Sekretaris Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan
IV.	Bidang – Bidang 1. Bidang Pelayanan Informasi	1. Kasi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal 2. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 3. Gersom L. Panjaitan, S.S 4. Debby Selvyanti, S.T
	2. Bidang Dokumentasi dan Arsip	1. Kasi Pengolahan Data 2. Kasubbag Penyusunan Program 3. Nanik Triastuti, S.Kom 4. Mohamad Fahmi, A.Md
	3. Bidang Pengaduan dan Fasilitas Sengketa	1. Kasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 2. Kasi Deregulasi Penanaman Modal 3. Kasi Perizinan 4. Kasubbag Keuangan dan Aset

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 12 Januari 2021

KEPALA DINAS,

Drs. SUHAEMI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640905 199303 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah
Cq. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, di Palangkaraya (sebagai laporan).
2. Kepala BKPP Provinsi Kalimantan Tengah, di Palangka Raya.
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah, di Palangka Raya.
4. Kepala Biro Keuangan SETDA Provinsi Kalimantan Tengah, di Palangka Raya.
5. Masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.